

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

**Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang
Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan**

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING
UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT JASA MARGA (INDONESIA HIGHWAY CORPORATAMA) Tbk. ("Perseroan")

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga (Indonesia Highway Corporatama) Tbk

Kegiatan Usaha:

Merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara jalan tol, serta mengembangkan dan mengusahakan lahan di ruang milik jalan tol dan usaha lain yang terkait

Kantor Operasional:

Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah-Jakarta 13550
Telp.: (021) 841-3630, 841-3526

Website: www.jasamarga.com

Email: investor.relations@jasamarga.co.id

PERSEROAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA ATAS INFORMASI-INFORMASI YANG TERSEDIA MENGENAI TRANSAKSI, DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS TIDAK ADA FAKTA PENTING ATAU MATERIAL LAINNYA YANG RELEVAN SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI INI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN.

DEFINISI	
JJC	: PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek
JTT	: PT Jasamarga Transjawa Tol
KEPI	: Kode Etik Penilai Indonesia
KJPP	: Kantor Jasa Penilai Publik
MAPPI	: Masyarakat Profesi Penilai Indonesia
Perseroan	: PT Jasa Marga (Persero) Tbk
POJK 17/2020	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
POJK 35/2020	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2020 tentang Pedoman Penilaian Dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha Di Pasar Modal.
POJK 42/2020	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
Prosedur	: Prosedur Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan di Lingkungan PT Perseroan (Persero) Tbk yang ditetapkan oleh Direktur Utama PT Perseroan (Persero) Tbk.

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan adanya Transaksi Afiliasi terkait Pemberian *Shareholder Loan* (SHL) PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (selanjutnya disebut "**JJC**") dari PT Jasamarga Transjawa Tol (selanjutnya disebut "**JTT**"), dimana keduanya merupakan perusahaan terkendali baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan (selanjutnya disebut "**Transaksi**").

Merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b POJK 42/2020, dengan telah dilaksanakannya Transaksi yakni ditandatanganinya Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek tanggal 07 Oktober 2022, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi dengan maksud untuk memberikan penjelasan, pertimbangan, serta alasan dilakukannya Transaksi tersebut kepada para Pemegang Saham Perseroan sebagai bagian dari pemenuhan Kewajiban Perseroan terhadap ketentuan POJK 42/2020.

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

A. Jadwal dan Tanggal Transaksi

Transaksi dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 di Kantor Pusat Perseroan, Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur.

B. Objek Transaksi

Objek transaksi adalah pemberian SHL dari JTT kepada JJC, dimana keduanya merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan.

C. Nilai Transaksi

Nilai transaksi ini adalah sebesar Rp115.000.000.000,- (seratus lima belas miliar Rupiah).

D. Pihak yang Melakukan Transaksi

1. Identitas Pihak I

- a. Nama : **PT Jasamarga Transjawa Tol**
b. Alamat : Jalan Teuku Umar, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, 17114
c. Nomor Telepon : +62-21 8216515
d. Alamat e-mail : jasamarga.transjawa@jasamarga.co.id
e. Kegiatan Usaha :
1. Aktivitas Jalan Tol.
2. Aktivitas Perusahaan Holding.
3. Perusahaan Modal Ventura Konvensional.
4. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

- f. Susunan
Pengurus : **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	:	Ade Wahyu
Komisaris	:	Triono Junoasmono

Direksi

Direktur Utama	:	Rudi Kurniadi
Direktur Bisnis	:	Pratomo Bimawan Putra
Direktur Keuangan & Manajemen Risiko	:	Pramitha Wulanjani

- g. Susunan
Kepemilikan :

Nama Pemegang Saham	Lembar Saham	Komposisi (%)
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	20.340.489.661	99,19%
Konsumen Karyawan Jalin Margasejahtera	165.587.700	0,81%
Total	20.506.077.361	100,00%

- h. Hubungan dengan Perseroan : Perusahaan yang dikendalikan secara langsung oleh Perseroan.

2. Identitas Pihak II

- a. Nama : **PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek**
b. Alamat : Gd. PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Jl. Dukuh VI, Kel. Dukuh, Kec. Kramatjati Jakarta Timur
c. Nomor Telepon : +62-21 82738397
d. Alamat e-mail : jasamarga.jjc@gmail.com
e. Kegiatan Usaha : Perencanaan, pembangunan jalan dan jembatan, bangunan pelengkap jalan dan fasilitas jalan tol, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol dan kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha.

f. Susunan Pengurus : **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	:	Budi Harimawan Semihardjo
Komisaris	:	Jusmaidi Indra

Direksi

Direktur Utama	:	Dominicus Hari Pratama
Direktur	:	Harris Prayudi

g. Susunan
Kepemilikan :

Nama Pemegang Saham	Lembar Saham	Komposisi (%)
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	2.265.778	40%
PT Jasamarga Transjawa Tol	2.265.778	40%
PT Rangi Sugironperkasa	1.132.889	20%
Total	5.664.445	100,00%

h. Hubungan dengan Perseroan : Perusahaan yang dikendalikan secara langsung oleh Perseroan.

E. Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak-pihak yang Melakukan Transaksi dengan Perseroan

Berdasarkan Pasal 1 pada POJK 42/2020 bahwa definisi Afiliasi merupakan hubungan antara 2 (dua) Perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama dalam hal ini JTT dan JJC keduanya dikendalikan secara langsung oleh Perseroan, sehingga dapat dikategorikan sebagai Transaksi Afiliasi.

III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI MENGENAI PENILAIAN ATAS OBJEK TRANSAKSI

A. Identitas Pihak yang Melakukan Transaksi Afiliasi

1. Identitas Pihak I

- a. Nama : PT Jasamarga Transjawa Tol
- b. Alamat : Jalan Teuku Umar, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, 17114
- c. Nomor Telepon : +62-21 8216515
- d. Alamat e-mail : jasamarga.transjawa@jasamarga.co.id
- e. Kegiatan Usaha :
 - 1. Aktivitas Jalan Tol.
 - 2. Aktivitas Perusahaan Holding.
 - 3. Perusahaan Modal Ventura Konvensional.
 - 4. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

f. Susunan
Pengurus : **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	:	Ade Wahyu
Komisaris	:	Triono Junoasmono

Direksi

Direktur Utama	:	Rudi Kurniadi
Direktur Bisnis	:	Pratomo Bimawan Putra
Direktur Keuangan & Manajemen Risiko	:	Pramitha Wulanjani

g. Susunan
Kepemilikan :

Nama Pemegang Saham	Lembar Saham	Komposisi (%)
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	20.340.489.661	99,19%
Konsumen Karyawan Jalin Margasejahtera	165.587.700	0,81%
Total	20.506.077.361	100,00%

2. Identitas Pihak II

- a. Nama : PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek
- b. Alamat : Gd. PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Jl. Dukuh VI, Kel. Dukuh, Kec. Kramatjati Jakarta Timur
- c. Nomor Telepon : +62-21 82738397
- d. Alamat e-mail : jasmarga.jjc@gmail.com
- e. Kegiatan Usaha : Perencanaan, pembangunan jalan dan jembatan, bangunan pelengkap jalan dan fasilitas jalan tol, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol dan kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha.

f. Susunan
Pengurus : **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	:	Budi Harimawan S.
Komisaris	:	Jusmaidi Indra

Direksi

Direktur Utama	:	Dominicus Hari Pratama
Direktur	:	Harris Prayudi

g. Susunan
Kepemilikan :

Nama Pemegang Saham	Lembar Saham	Komposisi (%)
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	2.265.778	40%
PT Jasamarga Transjawa Tol	2.265.778	40%
PT Ranggi Sugironperkasa	1.132.889	20%
Total	5.664.445	100,00%

B. Objek Penilaian

Obyek Rencana Transaksi dalam penyusunan pendapat kewajaran ini adalah Rencana Transaksi pemberian Fasilitas Pinjaman kepada JJC.

C. Tujuan Penilaian

Untuk memberikan opini Nilai Pasar Wajar atas Rencana Transaksi pemberian Fasilitas Pinjaman kepada JJC sehingga dapat dijadikan informasi bagi Perseroan terkait dengan keperluan transaksi afiliasi pada Perusahaan Terbuka.

D. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi yang digunakan dalam penilaian ini yaitu melakukan reviu *business plan*. Kondisi pembatas dalam investigasi hanya terbatas antara lain:

- Melakukan reviu terhadap laporan keuangan yang telah diaudit. Penilai tidak memiliki kompetensi untuk melakukan audit atas laporan keuangan. Penilai berasumsi bahwa laporan keuangan telah diaudit sesuai standar yang berlaku yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik yang kompeten.
- Melakukan reviu terhadap proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).

E. Pendekatan dan Metode Penilaian

Penilaian disusun sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia Edisi VII Tahun 2018 (SPI Edisi VII-2018), KEPI yang berlaku yang ditetapkan oleh MAPPI dan POJK 35/2020.

F. Kesimpulan Nilai

Berikut adalah hasil analisis kewajaran Rencana Transaksi:

1. Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh PT Jasamarga Transjawa Tol kepada PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek memiliki tingkat suku bunga pinjaman yang berada diantara kisaran suku bunga pasar.
2. Rencana Transaksi pemberian Fasilitas Pinjaman tidak memberikan dampak yang negatif terhadap laporan keuangan PT Jasa Marga (Persero), Tbk.
3. Pertimbangan bisnis yang digunakan oleh PT Jasa Marga (Persero), Tbk terkait dengan Rencana Transaksi pemberian Fasilitas Pinjaman adalah berdasarkan perjanjian Kredit Sindikasi Investasi PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek.

Berdasarkan analisis transaksi, analisis kualitatif, analisis kuantitatif dan analisis kewajaran transaksi, kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi afiliasi Perseroan melalui transaksi pemberian Fasilitas Pinjaman oleh JTT kepada JJC adalah wajar.

IV. RINGKASAN LAPORAN PENILAI MENGENAI KEWAJARAN TRANSAKSI

A. Identitas Pihak yang Melakukan Transaksi Afiliasi

1. Identitas Pihak I

- a. Nama : PT Jasamarga Transjawa Tol
- b. Alamat : Jalan Teuku Umar, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, 17114
- c. Nomor Telepon : +62-21 8216515
- d. Alamat e-mail : jasamarga.transjawa@jasamarga.co.id

- e. Kegiatan Usaha : 1. Aktivitas Jalan Tol.
2. Aktivitas Perusahaan Holding.
3. Perusahaan Modal Ventura Konvensional.
4. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

- f. Susunan Pengurus : **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	:	Ade Wahyu
Komisaris	:	Triono Junoasmono

- g. Susunan Pengurus : **Direksi**

Direktur Utama	:	Rudi Kurniadi
Direktur Bisnis	:	Pratomo Bimawan Putra
Direktur Keuangan & Manajemen Risiko	:	Pramitha Wulanjani

- h. Susunan Kepemilikan :

Nama Pemegang Saham	Lembar Saham	Komposisi (%)
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	20.340.489.661	99,19%
Konsumen Karyawan Jalin Margasejahtera	165.587.700	0,81%
Total	20.506.077.361	100,00%

2. Identitas Pihak II

- a. Nama : PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek
b. Alamat : Gd. PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Jl. Dukuh VI, Kel. Dukuh, Kec. Kramatjati Jakarta Timur
c. Nomor Telepon : +62-21 82738397
d. Alamat e-mail : jasmarga.jjc@gmail.com
e. Kegiatan Usaha : Perencanaan, pembangunan jalan dan jembatan, bangunan pelengkap jalan dan fasilitas jalan tol, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol dan kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha

- f. Susunan Kepemilikan :

Nama Pemegang Saham	Lembar Saham	Komposisi (%)
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	2.265.778	40%
PT Jasamarga Transjawa Tol	2.265.778	40%
PT Rangi Sugironperkasa	1.132.889	20%
Total	5.664.445	100,00%

B. Objek Penilaian

Objek transaksi adalah pemberian SHL dari JTT kepada JJC, dimana keduanya merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan.

C. Tujuan Penilaian

Maksud dari penyusunan pendapat kewajaran adalah untuk memenuhi ketentuan dalam POJK 42/2020.

D. Asumsi dan Kondisi Pembatas

- Laporan Pendapat Kewajaran Atas Rencana Transaksi Pemberian Fasilitas Pinjaman Oleh PT Jasamarga Transjawa Tol Kepada PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek yang disusun oleh KJPP Budi, Edy, Saptono & Rekan, merupakan penilaian per 6 Oktober 2022.
- Laporan keuangan proforma per 30 Juni 2022 disusun oleh manajemen Perseroan.
- Menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- Data proyeksi laporan keuangan sebelum dan setelah transaksi serta dampak keuangan dari rencana transaksi kami peroleh dari manajemen Perseroan.

E. Pendekatan dan Metode Penilaian

Metode yang dilakukan dengan menggabungkan informasi kuantitatif dan kualitatif berdasarkan data yang diperoleh dari pihak manajemen Perseroan dan pihak eksternal lain yang relevan dan kompeten. Selain itu, kajian yang dilakukan difokuskan pada aspek-aspek yang sangat substansial serta pendekatan yang paling memungkinkan diterapkan, tanpa mengurangi validitas dari hasil kajian.

F. Kesimpulan Nilai

Berdasarkan analisis transaksi, analisis kualitatif, analisis kuantitatif dan analisis kewajaran transaksi, berkesimpulan bahwa rencana transaksi afiliasi melalui transaksi pemberian pinjaman pemegang saham pada JJC oleh JTT adalah wajar.

V. PROFORMA DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Berdasarkan proforma laporan posisi keuangan konsolidasi terlihat bahwa Rencana Transaksi pemberian Fasilitas Pinjaman kepada JJC memiliki pengaruh pada besarnya aset lancar berupa pengurangan pada saldo kas dan setara kas serta penambahan pada saldo piutang lain-lain dengan jumlah masing-masing sebesar Rp115.000.000.000,- (seratus lima belas miliar rupiah).

Laporan proforma laba (rugi) konsolidasi tidak menunjukkan adanya perubahan pada pendapatan dan beban-beban yang dimiliki oleh Perseroan setelah dilaksanakannya Rencana Transaksi.

VI. PENJELASAN PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI SEJENIS DENGAN PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI

Transaksi berupa pemberian SHL dari JTT kepada JJC, dengan Perseroan merupakan salah satu pemegang saham eksisting baik di JTT maupun JJC, yang keduanya merupakan dua pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, dan transaksi tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan *cash deficiency support* JJC tahun 2022 serta untuk kebutuhan operasional lainnya.

VII. PENYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi ini telah sesuai Prosedur. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan bahwa:

- (1) Transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan POJK 42/2020 dan bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan POJK 17/2020; dan
- (2) Semua Informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Jakarta, 11 Oktober 2022

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

Nixon Sitorus

Corporate Secretary & Chief Executive Officer

